

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten
Batubara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NAZARUDDIN SIREGAR
NPM: 0806200036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul, Beradab dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZARUDDIN SIREGAR
NPM : 1006200397
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NAZARUDDIN SIREGAR
NPM : 1006200397
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Maret 2016


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAZARUDDIN SIREGAR
NPM : 1006200397
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI
SUKA KABUPATEN BATUBARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Maret 2016

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazaruddin Siregar
NPM : 1006200397
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATUBARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2016

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

1A92BADF794036102

6000
RUPIAH

NAZARUDDIN SIREGAR



Keagungan, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NAZARUDDIN SIREGAR
NPM : 1006200397
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA
Pembimbing I : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/1 2016	Latar Belakang, Metode Penelitian, Kutipan.		[Signature]
1/3 2016	Pembahasan pasal di footnote. sec. ke pembimbing I.		[Signature]
	Pembahasan pasal di footnote.		[Signature]
	latar belkris di footnote		[Signature]
	keputusan dan		[Signature]
	berita proses		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

[Signature]
IDA HANIFAH, S.H., M.H

[Signature]
Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

M.H

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara)

NAZARUDDIN SIREGAR

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa merupakan komponen dalam kehidupan manusia atau masyarakat Desa, yang mana orang-orang berinteraksi dan melakukan perilaku atau tindakan mereka dalam ruang lingkup Desa, supaya tidak terjadi adanya tindak kejahatan yang tidak ada suatu bentuk proses hukumnya, maka dengan itu dibentuklah suatu struktur pemerintahan dimana agar masyarakat bias terarah dan terkontrol untuk melakukan perbuatan atau perilaku masyarakat didalam suatu wadah pedesaan.

Tujuan penelitian ini untuk melihat betapa dalamnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. karena wabah pelanggaran-pelanggaran semakin marak terjadi di Desa Simodong khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dimana terjadinya berbagai kendala seperti *money politic*, *gol put*, dan konflik masyarakat disaat penghitungan suara calon kepala desa.

Oleh karena itu melihat adanya permasalahan dan problem yang terdapat saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong, terutama dalam permasalahan *money politic* dan *gol put* peran kabupaten sangatlah dipentingkan terhadap pemberian pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat dalam menghindari *money politic* dan *gol put* agar demokrasi yang diinginkan masyarakat untuk memilih pemimpin pemerintah desa dalam melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan, serta dalam unsur penyelenggaraan pembangunan desa yang nantinya akan diemban kepala desa mengarah kepada kepentingan, kemajemukan, dan keselarasan masyarakat supaya tercipta hubungan kerja sama yang saling membantu dan saling bergotong-royong .

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Karunian-Nya, tidak lupa shalawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhamad SAW semoga kelak memberikan pertolongan dihari pembalasan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: **Hamdani Siregar** dan **Supinah S.Pd** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada saya agar tegar terhadap masalah apapun, dan tak lupa saya ucapkan yang telah memberikan masukan serta nasehat kepada saya agar mengendam Pendidikan Perguruan Tinggi dan kepada adik-adik saya, **Rizka Handayani Siregar**, **Annaba Sari Siregar**, **Shafrial Amin Siregar** yang tak bosan-bosan mengingatkan dan memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Ida Hanifah, SH., M.H** atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** Dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, SH., M.H** atas bantuannya dalam dukungan dibidang Akedemik.
4. Bapak **M. Syukran Yamin., SH., M.Kn** selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu saya dan memberi perhatian serta saran sehingga skripsi ini selesai.
5. **Dr. H. Surya Perdana, SH., M. Hum.,** selaku pembimbing I dan Bapak **Rahmad Abduh, SH., MH.,** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

7. Kepada senior-senior saya, **Reno Ariska, SH., Eka Putra Z, SH., M. Irfan Islami Rambe, SH., MH., Johairi, SH., Bayu Afrianto, SH., Asril Arianto Siregar, SH., Wahyu Surya Darma, SH., Ahmad Affadi, SH., Hikmat Sakti Syahputra, SH., Mahmuddin Siregar, SH, Roy Nur Ar-Rasyid Hasibuan, SH, Malfira Afrianti, SH., Teuku Koko Afriadi**, dan tidak lupa juga kepada Paklek dan sebagai Senior saya **Qodirun, SH.**
8. Kepada adik – adik, teman – teman dan senior saya di organisasi: **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, BM Masyarakat Pancasila Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Sumatera Utara, Gerakan Mahasiswa Labuhan Batu Selatan, Pergerakan Indonesia Sumatera Utara.**
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan, **Faisal Wardana Siregar, Ridho Syahfadilla, Azri Adinata Pulungan, PP Nabawi Tanjung, Martua Nasution, Muhammad Sutrisno, Roma Siregar, Risky Fadli Tambak, Ricky, Ismail, Muhammad Sayuti Nasution, Jenrabbani, Rahmi, Ayu Ning Tyas**, yang sudah mendapatkan gelar terlebih dahulu,
10. Kepada rekan-rekan sekelas Hukum Administrasi Negara Tahun 2010, **Agus Herianto, Bambang Haryanto, Barnang H Pulungan, Zaenuddin, Rizky Fadly Tambak, Restu Taqwa, Khairul Hafiz** dan lainnya yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini,

11. Dan Kepada Pimpinan dan Karyawan **DSI CARGO, DSI INFORMATIKA** yang telah membantu dan selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitupun disadari juga bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan keritikan yang membangun akan sangat membantu perbaikan skripsi ini. Dengan demikian skripsi ini bias bermanfaat bagi pembaca sekalian serta dapat memberikan sumbangan bagi kemakmuran dan kemajemukan pemerintahan Desa.

Billahi Fii Sabilillahq, Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 15 Desember 2015

Peneliti

Nazaruddin Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Dan Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Oprasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Desa	13
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	20
C. Kepala Desa.	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pembentukan Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.....	38
B. Tugas dan Wewenang Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	51
C. Kendala-Kendala Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat dan Materi Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Desa.....	13
B. Kepala Desa	20
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.....	37
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemiliha Kepala Desa di	

Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara .	52
C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan	
Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan	
Sei Suka Kabupaten Batubara	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka	73
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara memiliki sistem pemerintahan yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pembangunan nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan Kabupaten, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa Secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit¹.

Kedudukan desa berdasarkan hal tersebut maka sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur sosial dalam pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran yang hendak

¹Haw. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 4

disejahterakan, sedangkan sebagai struktur sosial, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Desa yang telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan, dihormati, dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Keadaan seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam suatu budaya yang relatif homogen. Masyarakat Desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya, mereka bermasyarakat secara rukun yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan. Pada Desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan².

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

²Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, halaman 2

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan, yaitu eksekutif desa dan legislatif desa. Eksekutif desa merupakan tokoh sebagai pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan badan legislatif desa merupakan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan Desa. Kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah yang bertugas menjalankan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk didalamnya pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah Desa.

Keberadaan Kepala Desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa, Kepala Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah

penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis dalam perkembangan Desa yang berpihak pada masyarakat akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya, serta dapat mewujudkan peran dan tanggung jawab dikawasan desa. Maka dari Kepala Desa sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat agar berjalan dengan baik suatu pembangunan dan perkembangan desa akan segera trealisasi. Perwujudan demokrasi terhadap partisipasi masyarakat akan memunculkan pengambilan aspirasi masyarakat yang nantinya akan tertuang dalam pembuatan peraturan desa agar penyelenggaraan pembangunan desa dapat sesuai keinginan masyarakat.

Praktek politik diberbagai masyarakat, kompromi mencerminkan hubungan-hubungan kekuasaan yang berlaku dalam sesuatu masyarakat, sebanyak, atau mungkin lebih banyak dari pada memantulkan rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Itu berarti bahwa suatu kompromi tidak mungkin memuaskan semua pihak yang berkepentingan secara penuh atau sempurna. Oleh karena itu, di dalam suatu kompromi biasanya masih terdapat benih-benih yang dapat memunculkan konflik-konflik baru³.

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan

³Maurice Duverge. 2007. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman VIII

negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*)⁴.

Keberhasilan dari suatu proses perkembangan pembangunan Desa ditentukan oleh Kepala Desa, namun keadaan sosok Kepala Desa dalam pengembangan Desa yang masih belum seragam, ada yang masih tertinggal sedang berkembang, hingga yang sudah maju. Maka dari itu diperlukan sosok kepemimpinan Kepala Desa dalam upaya mempercepat perkembangan desa, pembangunan dan pembinaannya sangat perlu di perhatikan agar dapat memberikan kebijaksanaan terhadap kesungguhan dalam mengalokasikan sumber daya alam di Desa.

Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebuah pesta rakyat Desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon Kepala Desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai mana dikutip pada pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Karena banyak ditemui adanya politik uang, pemilih gelap, surat suara palsu atau bahkan sudah di coblos sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung. Hal ini yang menjadi titik kelemahan dari adanya pesta demokrasi masyarakat Desa yang berlangsung kurang lebih enam tahun sekali, hal ini juga terjadi karena tidak ada campur tangan dari komisi pemilihan umum yang notabennya sebagai penyelenggaraan pemilihan umum.

⁴ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/2714/2267>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2016 Pukul 23:15 WIB.

Sosok pemimpin ideal di desa dilahirkan dari sebuah proses politik di tingkat desa melalui sistem demokrasi. Dalam perkembangannya pemilihan kepala desa terutama di era reformasi lebih cenderung bersifat terbuka, artinya setiap warga masyarakat desa yang memenuhi syarat tertentu berhak memilih dan dipilih, baik untuk mencalonkan diri atau pun memilih orang lain di luar dirinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses ini secara tidak langsung menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal terutama dalam level desa. Jika pemilihan kepala desa bersifat langsung⁵.

Kepala Desa dalam sistem pemilihan tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan ditingkat desa. Kekuasaan ada di setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan diperlukan strategi kampanye dan pengerahan masa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Keinginan untuk memberikan dalam kehidupan demokrasi yang melatar belakangi terbentuknya semangat demokrasi masyarakat pemilihan Kepala Desa khususnya Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Berbagai dampak negatif muncul dengan adanya ambisi yang sangat berlebihan terhadap jalannya proses pemilihan Kepala Desa, Namun yang terjadi adalah para calon

⁵ <http://hernimsam.blogspot.com/2014/06/politik-dan-dinamika-pemilihan-kepala.html>
Diakses pada tanggal 26 Januari 2016 Pukul 23:45 WIB.

Kepala Desa yang berusaha menarik simpati masyarakat dalam berbagai cara demi memenangkan pemilihan Kepala Desa tersebut. Sehingga adanya indikasi dugaan yang menghalalkan berbagai segala cara seperti melalui politik uang atau moneypolitik dan kampanye yang sangat negatif.

Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menetralitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatan dalam proses berlangsungnya pemilihan kepala desa.

Hambatan – hambatan dalam pemilihan Kepala Desa sering kali terjadi, calon Kepala Desa selalau memanfaatkan keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dari para calon, dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menetralitas Pemilihan Umum tersebut. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa untuk mengawasi jalannya suatu pemilihan kepala desa, sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan masa jabatannya berakhir Badan Permusyawaratan Desa bermusyawarah bersama tokoh masyarakat desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Sistem demokrasi ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa agar dapat memiliki sosok pemimpin Kepala Desa yang dimana Kepala Desa dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai keinginan masyarakat perdesaan untuk dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka di angkatlah judul penelitian ini **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA”** yang ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada hukum sebagai mekanisme dari praktek pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara sistem demokrasi konstitusional.

1. Rumusan Masalah

Pelaksanaan penelitian maka penulis mengambil beberapa uraian identifikasi masalah dan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
- b. Bagaimana kendala pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Secara Teori bermanfaat untuk menambah wawasan serta pemahaman pengetahuan mengenai Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Secara Praktis bermanfaat memberikan masukan, sumbangsi maupun koreksi serta diharapkan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat / Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membalas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data skunder serta bukti- bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini dilakukan dengan studi langsung dengan wawancara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan, penulis menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, penelitian ini juga ditambah dengan data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini Berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Bahan hukum skunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang pedesaan, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menggunakan kamus umum, dan website.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokumentasi (kepastakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai suatu lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”**. Yang dimana studi penelitian ini dilakukan di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan Kepala Desa di pilih secara langsung oleh masyarakat Desa setempat, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduki oleh warga biasa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa⁷.
3. Kepala Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸

⁶Muhammad Lutfi. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa*. Jogjakarta: Saufa. halaman 9

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Keaslian Desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, berdasarkan konsep bentuk Desa yang diatur dan dikelola atas hak asal-usul adat istiadat setempat yang melaksanakan dua fungsi yaitu fungsi dibidang adat yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan lembaga adat, dan fungsi dibidang pemerintahan yang merupakan lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pengertian desa identik dengan kelurahan. Secara struktural keduanya mempunyai kedudukan yang sama, tetapi desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Lurah dan perangkatnya dikelurahan hanya merupakan pegawai pemerintah daerah (Pemda). Kelurahan merupakan daerah hukum setingkat desa berada di perkotaan (Urban)⁹.

Kedudukan Desa yang baru berarti mengeluarkan Desa dari sub-ordinasi organisasi Negara, kembali menempatkannya sebagai entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan Desa. Dengan kedudukan demikian, formula hubungan Desa dan Pemerintah adalah sebagai mitra sehingga urusan dominan Desa lebih bersumber

⁹Kusnaedi. 1995. *Membangun Desa*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya. halaman: 4.

kewenangan orsinal dan reposisi Desa tidaklah berarti menarik mundur gerak maju dan modrenisasi Desa dalam kondisi masyarakat kuno dan terbelakang. Karena desa sering dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten.

Tujuan pembentukan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan nasional yang dikehendaki adalah perubahan yang menyeluruh, terarah, dan berlangsung secara terus menerus bertahap dan berencana¹⁰.

Status desa adalah sistem pemerintahan dibawah Kabupaten. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah kecamatan, kelurahan hanya wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa pada dasarnya berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dalam rumah tangganya sendiri, dengan demikian anggapan ini sangat perlu dibenahi, karena kedudukan pemerintah Desa dan pemerintah Daerah harus diletakkan berbeda dari segi struktur maupun birokrasi. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan sejarah

¹⁰Siti Waridah Q. 2000. *Antropologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. halaman 242.

pertumbuhan Desa, setidaknya ada 4 (empat) tipe Desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang yaitu¹¹:

1. Desa adat merupakan bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia konsep otonomi asli merujuk pada pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
2. Desa administrasi adalah Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintah terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa yang benar-benar sebagai Desa administrasi adalah semua Desa yang berubah menjadi kelurahan.
3. Desa otonom adalah Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-Undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintahan pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan Desa, berwenang membuat peraturan Desa dan juga keuangan dari Negara.
4. Desa campuran yaitu tipe Desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonom formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten. Disebut semi otonom karena model

¹¹Hanif Nurcholis *Op. Cit.* halaman 65.

penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintahan pusat. Desa dibawah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa¹².

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memiliki lembaga dapat mengatur kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa serta menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa¹³.

Kewenangan ada pada Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan ini bertujuan untuk membentuk kerangka konsep desentralisasi dan disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kewenangan ini sendiri adalah hak untuk

¹²Kartasyahputra. 1985. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara. halaman 124.

¹³Hanif Nurcholis. *Op. Cit.* halaman 70.

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila desa memiliki kapasitas keuangan yang memadai sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terlaksana dengan baik. Rendahnya kemampuan uang Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya akan menimbulkan efek negatif dalam ketidakmampuan melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal.

Keuangan Desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah serta hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten/kota¹⁴.

Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan ini sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu, maka dari itu pengaruh kewenangan sangat mempengaruhi dalam membentuk kestabilan dan keselarasan masyarakat desa. Sehingga unsur menjadikan masyarakat desa kuat dan kompak dalam membentuk

¹⁴Bambang Trisantono Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinegoro. Fokus Media. halaman 47

pembangunan dan perbaikan desa tak terlepas dari seluruh aspek kalangan masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan membangun suatu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam pelaksanaannya kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa yang dimiliki untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan tak lepas dari sosok Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan pelaksanaan pembangunan desa.

Poin diatas tersebut dapat menjadikan suatu pedesaan sebagai landasan atau pondasi bagi Daerah dan Desa untuk bersikap tegas dalam mengambil suatu keputusan yang sulit. Disinilah dibutuhkan kewenangan dari sosok seorang Kepala Desa dalam memerintah suatu pemerintahan desa, yang mana kewenangan yang dimilikinya sangat berperan didalam pelaksanaan pembangunan dan kemakmuran masyarakatnya menjadi lebih baik. Dalam rangka memperkuat Desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kota kepada desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten kota yang dapat diserahkan kepada Desa antara lain¹⁵:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan.
2. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral.
3. Bidang kehutanan dan perkebunan.

¹⁵Hanif Nurcholis. *Op. Cit.* Halaman 27

4. Bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
6. Bidang penanaman modal.
7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
8. Bidang kesehatan.
9. Bidang pendidikan dan kebudayaan.
10. Bidang sosial.
11. Bidang penataan ruang.
12. Bidang pemukiman/perumahan.
13. Bidang pekerjaan umum.
14. Bidang perhubungan.
15. Bidang lingkungan hidup.
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik.
17. Bidang otonomi desa.
18. Bidang pertimbangan keuangan.
19. Bidang tugas pembantuan.
20. Bidang pariwisata.
21. Bidang pertanahan.
22. Bidang kependudukan dan catatan sipil.
23. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum.
24. Bidang perencanaan.
25. Bidang penerangan atau informasi dan komunikasi.
26. Bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
27. Bidang keluarga berencana dan keluarga sehat.
28. Bidang pemuda dan olahraga.
29. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
30. Bidang statistik.
31. Bidang arsip dan perpustakaan.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat Desa setempat, Pemilihan kepala desa telah ada jauh sebelum era pemilihan kepala daerah. Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat Desa, partisipasi politik hakikatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan kebijakan dalam

mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya ke dalam simbol-simbol pribadi.

Kepala Desa langsung dipilih oleh masyarakat secara bebas dan rahasia. Selanjutnya disahkan dan diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) atas nama Gubernur. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dapat diangkat kembali pada pemilihan berikutnya. Dengan adanya mekanisme pemilihan umum langsung, Kepala Desa sangat mungkin menunjukkan transparansi dalam proses politik, yang kemudian dapat menjadikan modal utama dalam penumbuhan demokrasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa akan lebih menimbulkan swadaya dan kemandirian masyarakat desa.

Pelaksanaan otonomi Desa mendorong pemerintah dan masyarakat Desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapatan asli Desa sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan Desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Desa. Desa sebagai ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Dengan demikian perlu adanya peranan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Desa untuk mengembangkan potensi Desa, sasaran tersebut diarahkan kepada tercapainya tujuan Desa agar dapat membangun pelayanan kepada masyarakat.

Kelancaran urusan pemerintahan Desa ditentukan oleh aparatur Desa yang mampu menggerakkan masyarakat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang semakin luas dan efektif, sasaran tersebut diarahkan

kepada tercapainya tujuan desa agar dapat membangun pelayanan kepada masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tentu masyarakat menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan disegala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum.

Kepala Desa penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai kepala tertinggi di Desa, Kepala Desa tidak dapat merencanakan dan mengambil keputusan sendiri dalam merancang seluruh program-program di Desa tanpa ada kepentingan untuk masyarakat. Karena otonomi yang dimiliki Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Dengan demikian Desa harus dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mencapai kesejahteraan, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi politik adalah proses memformulasikan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada prilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik serta komunikasi politik yang baik dari bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung.

Minat masyarakat umumnya dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak

manapun. Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas pemilihan Kepala Desa, menjadi partisipan dalam pemilihan kepala desa ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya pemilihan Kepala Desa baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kepala desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, bersama perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan struktur pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan.

Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya yaitu, sekretaris desa, unsur pelaksanaan teknis, unsur kewilayahan. Sekretaris Desa berfungsi untuk staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa, unsur pelaksana teknis berfungsi sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, unsur kewilayahan berfungsi sebagai pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.

Kepala Desa dipilih secara langsung dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa dapat menjabat paling

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa ketentuan hukum adat di desa berlaku sepanjang adat di desa tersebut masih hidup dan peraturan tersebut akan dituangkan kedalam peraturan Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa dipahami sebagai ajang pertarungan para elit fakta menunjukkan keberadaan calon Kepala Desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elit Desa. Kekuasaan sebagai modal dasarnya untuk meraih kemenangan disini calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaannya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Sumber kekuasaannya itu diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, bersama perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan struktur pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan.

Pembangunan saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan aparatur pemerintahan desa yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Kepala Desa harus memiliki kemampuan

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan melakukan kerjasama bersama Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi sejatinya justru keadaan kinerja kepala desa yang kita lihat saat ini masih cukup banyak yang menjalankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Bhineka Tunggal Ika, keadaan ini membuat kebanyakan pembangunan desa masih sangat terpuruk jauh dari kenyataan dari harapan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat Desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat Desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari bakal calon Kepala Desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik seperti adanya intrik-intrik teror dan politik uang¹⁶.

Kewenangan pada dasarnya sudah berada pada daerah kabupaten/kota, desa, dan lurah, karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah atau lebih spesifik yaitu Kabupaten dan Desa, agar dapat membentuk kerangka konsep desentralisasi dan disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan.

Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa, kewenangan desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam

¹⁶<https://abuvanزابlog.wordpress.com/artikel-makalah-2/panitia-pemilihan-kepala-desa-yang-efektifitas-strategi-pelaksanaan>. Diakses Pada Tanggal 29 April 2015 Pukul 15.00 Wib

pelaksanaannya kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa yang dimiliki untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa masih mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki berupa tanah kas desa.

Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan membangun suatu desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kewenangan ini sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Disamping pengaruh kewenangan sangat mempengaruhi membentuk kestabilan dan keselarasan masyarakat Desa, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19, menjelaskan bahwa kewenangan Desa adalah:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan empat poin diatas ini dapat menjadikan suatu pedesaan sebagai landasan atau pondasi bagi Daerah dan Desa untuk bersikap tegas dalam mengambil suatu keputusan yang sulit, disinilah dibutuhkan kewenangan dari

sosok seorang Kepala Desa dalam memerintah suatu pemerintahan Desa, yang mana kewenangan dimilikinya sangat berperan didalam pelaksanaan pembangunan dan kemakmuran masyarakatnya sedikit demi sedikit meningkat dan membaik.

Unsur menjadikan masyarakat Desa kuat dan kompak dalam membentuk pembangunan dan perbaikan Desa dari seluruh aspek, tak terlepas dari kedua peran penting yang ada dipedesaan yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dianggap sebagai sosok yang sangat aktif berperan dan dituakan Desa. Karena Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah seorang pemimpin pemerintah Desa yang harus mengayomi dan melindungi pada masyarakatnya dari bermacam-macam masalah yang dialami oleh warganya. Artinya pengaruh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam menentukan langkah yang baik demi kemajemukan masyarakatnya, akan tetapi disamping itu dengan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam menentukan setiap keputusan merupakan cermin utama dari terciptanya demokratisasi Desa menuju lebih baik.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa akan terlaksana secara optimal apabila desa memiliki kapasitas keuangan yang memadai sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terlaksana dengan baik. Rendahnya kemampuan uang desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya akan menimbulkan efek negatif dalam ketidakmampuan melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal. Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah. Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan¹⁷.

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat agar pemerintahan desa mampu menggerakkan partisipasi penuh dengan kesadaran aktif. Sesuai dengan fungsi kepala desa sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri
- b. Menggunakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayahnya
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah
- d. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat Desa.

¹⁷HAW.Widjaja. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. halaman 47.

- e. Melaksanakan kordinasi dalam menjalankan pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat Desa.

Hakekat dari pembangunan Desa adalah pembangunan nasional meningkat tidak kurang 80% rakyat indonesia tinggal dipedesaan. Membangun desa berarti membangun sebagian besar rakyat indonesia, tepat kiranya jika Kepala Desa ingin menjalankan rumah tangga desanya sendiri dengan menjalankan program pemerintahan menjadikan Desa sebagai pembangunan nasional.

Pelaksanaan evaluasi pembangunan saat ini masih banyak menimbulkan dinamika kehidupan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Kepala desa harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional melalui program sektorak, regional, maupun program khusus. Dengan demikian pembangunan desa sesuai dengan landasan dasar pancasila dan undang-undang dasar 1945 dimana pembangunan nasional diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional selanjutnya dirumuskan dalam bentuk trilogi pembangunan sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi.
2. Pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial.
3. Terciptanya kestabilan nasional serta regional yang sehat dan dinamis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang terutang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan aset desa.

- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat.
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan sosial budaya masyarakat.
- l. Manfaat teknologi tepat guna.
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

C. Kepala Desa

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa, dan urusan pembangunan. Sekretaris desa sebagai pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Mewujudkan dalam mencapai efektifitas pelayanan perangkat desa pada masyarakat yang diinginkan kepala desa simodong harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara mengarahkan, mootivasi, mengawasi, bekerja sama serta memelihara komunikasi yang dialogis pada perangkat desanya secara terus menerus agar para pegawainya menyadari bahwa mereka memang dibutuhkan dan

tidak dibeda-bedakan sehingga mereka mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya terhadap pemberian pelayanan masyarakat.

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di bawah camat. Tugas kepala desa adalah menjalankan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah¹⁸.

Seorang pemimpin di desa sangat berpengaruh, terutama pimpinan informal yang mempunyai ikatan batin seperti kepala desa. Kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya untuk membuat suatu pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa. Pembinaan ketentraman sebagai proses evolusi masyarakat mengingat adanya faktor-faktor dalam mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan yang mengakibatkan konflik antar masyarakat desa.

Keberadaan kepala desa sangatlah penting didalam suatu desa untuk melaksanakan pembangunan di desanya, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan yang tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, kepala urusan desa, kepala dusun. Kepala desa sebagai orng pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena sebagai penanggung jawab utama dibidang pemerintahan desa.

¹⁸Kusnaedi. *Op. Cit.* halaman 18

Terciptanya kestabilan dan keamanan desa dalam menciptakan terjadinya kesempatan terhadap setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan, perlindungan hukum serta kemerdekaan menentukan pilihan dan menjalankan agama yang diyakininya. Pembangunan diharapkan tidak hanya dinikmati oleh penduduk kota saja. Namun, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat sampai ke pelosok pelosok nusantara. Pemerataan pembangunan berarti menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan supaya dapat dirasakan seluruh masyarakat baik di desa maupun di kota.

Tingginya taraf hidup atau perekonomian masyarakat belum menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat seandainya desa tersebut dalam keadaan tidak aman. Demikian pula sebaliknya keamanan dan ketertiban dapat dicapai setelah kemajuan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Pembangunan desa harus di arahkan kepada terciptanya kestabilan masyarakat yang dinamis agar setiap kegiatan pembangunan desa bermanfaat bagi masyarakat di masa yang mendatang.

Pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat yang terendah yakni desa dan kelurahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pemerintahan desa merupakan pemerintahan tingkat terendah langsung bertanggung jawab kepada camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Kepemimpinan kepala desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan di desa bisa

tercapai. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, tradisi masyarakat dan keyakinan mereka bahwa pembangunan tersebut akan membawa dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta akan menumbuhkan swadya kemandirian masyarakat dan mengembangkannya sehingga akan menimbulkan keserasian yang dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Pembangunan desa bukan hanya diarahkan pada satu tujuan tertentu saja, melainkan dengan menyesuaikan asas demokrasi untuk dapat melibatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya. Pembangunan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peranan dan kemampuannya. Kondisi demikian dapat dicapai dengan adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

Pembangunan Desa terdapat dua elemen dasar yaitu pemerintah dan masyarakat dalam usaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka berdasarkan prakarsa sendiri, pemerintah dalam hal ini kepala desa wajib membangkitkan dan mendorong masyarakat desa kearah yang lebih baik dalam berbagai proses pelaksanaan pembangunan umum masyarakat setempat. Upaya kepala desa dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan tersebut dengan dipadukannya wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan pemerintah Indonesia dicanangkan berbagai program diantaranya seperti program inpers desa tertinggal, program pembangunan infra struktur pedesaan, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di pedesaan.

Membangun desa berarti membangun sebagian besar kehidupan masyarakat yang ditujukan untuk terciptanya pertumbuhan perekonomian desa yang baik, adapun langkah-langkah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Mengadakan penelitian atau survei kondisi dan sumber daya yang ada di desa.
2. Merencanakan program yang tepat di dasarkan pada hasil survei, baik dalam rangka peningkatan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di desa.
3. Pelaksanaan program bantuan fisik maupun non fisik berupa pembinaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui penyuluhan pelatihan usaha.
4. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan desa.

Proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa tak terlepas dari pendidikan dan pembinaan masyarakat karena sumber daya manusia sangat menentukan dalam kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada,

¹⁹*Ibid.* halaman 55

kemampuan masyarakat tersebut ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan dari satu proses pendidikan dan pembinaan.

Pendidikan secara umum berarti aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan dengan membina potensi pribadi yang menyangkut rohani dan jasmani. Pada prakteknya pendidikan merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan prinsip-prinsip yang membawa kearah kemajuan sehingga dapat diserap dan dipraktikkan oleh masyarakat desa. Jalur-jalur pendidikan secara umum dapat ditempuh melalui pendekatan pribadi dan kelompok maupun lembaga masyarakat, lembaga sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga kenegaraan²⁰.

Pelaksanaan pembangunan di desa harus mempunyai keseimbangan secara professional dari semua segi kehidupan sehingga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan kerja dapat mendorong masyarakat kearah swadaya sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah desa dapat memikirkan tujuan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kehidupan berkoperasi, dan meningkatkan pelestarian sumber daya alam.

Penyerapan teknologi atau inovasi terhadap masyarakat sangat ditentukan oleh sistem pendidikan dengan metode-metode yang tepat dan dibantu oleh dana serta peralatan yang memadai. Metode pendidikan yang dimaksud bukan metode yang dilakukan oleh seirang guru di kelas, melainkan metode pendidikan masyarakat yang menyangkut bimbingan penyuluhan dan pembinaan yang diterapkan dalam masyarakat desa melalui jalur formal maupun informal.

²⁰*Ibid.* halaman 62

Inovasi atau teknologi jika sudah tersedia di masyarakat maka yang diperlukan adalah usaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, penerapan teknologi tepat guna dengan memodernisir teknologi perlu memperhatikan tingkat pengetahuan keterampilan yang sudah berkembang di masyarakat. Dalam menentukan metode dan teknologi yang tepat perlu hati-hati agar tidak terjadi gejolak sosial atau penolakan terhadap suatu perubahan. Hal ini sering terjadi dikarenakan ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan pola pikir masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara

Masyarakat Desa Simodong pada dasarnya memiliki adat istiadat yang kebanyakan dijalankan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat hal ini diwujudkan oleh para masyarakat dengan bentuk kerja sama saling gotong royong antar seluruh warga masyarakat terutama di dalam lingkungan rukun tetangga, apabila didalam kehidupan masyarakat terdapat warga masyarakat mengalami musibah maka seluruh warga masyarakat akan ikut serta membantu meringankan musibah yang sedang dialami tersebut. Begitu pula apabila terdapat hajatan yang sedang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat maka seluruh warga terdekatpun akan mengembangkan tenaga, sedangkan urusan politik ataupun warga boleh berbeda pendapat, tetapi hal tersebut tidak dapat serta merta menceraikan beraikan persatuan dan kesatuan adat desa yang telah lama dibangun.

Garis besar fungsi inilah khususnya di Desa Simodong secara administrasi adalah bagian Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak sebagai Desa pembatas antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Tebing Tinggi. Luas wilayah Desa Sekitar 17.773 Hektar dengan keadaan geografis batas wilayah secara administrasi wilayah Desa Simodong berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur dengan Desa Brohol kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.

2. Sebelah Selatan dengan Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
3. Sebelah Utara dengan Desa Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara .
4. Sebelah Barat dengan Desa Kandangan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Desa Simodong berdasarkan data Daftar Pemilihan Tetap yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong berjumlah:

- a. Laki-Laki : 774 Orang
- b. Perempuan : 773 Orang
- c. Jumlah keseluruhan Penduduk : 1547 Orang

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan Desa. Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif dalam memimpin dan menyelenggarakan pembangunan Desa yang terorganisir dalam bentuk struktur pemerintah Desa sebelumnya, keadaan struktur pemerintah Desa Simodong terdiri dari²¹:

1. Kepala Desa : Budiharto
2. Plt. Sekertaris Desa : M. Yakup
3. Plt. Bendahara Desa : Siti Aminah Hasibuan
4. Kepala Urusan Pemerintahan : M. Yakub
5. Kepala Urusan Pembangunan : Siti Aminah Hasibuan

²¹Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Simodong) Nelson Op. Sunggu. Tanggal 10 September 2015 Jam 09.00 Wib. Bertempat di Kantor Kepala Desa Simodong.

6. Kepala Urusan Umum : Dorlan E. Siahaan

Pemerintah Indonesia saat ini dalam keadaan yang serba sulit dikarenakan ekonomi masyarakat semakin memburuk. Perkembangan pembangunan dengan banyaknya desa-desa memiliki karekteristik berbeda-beda khususnya di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang heterogen ditambah pendemokrasian sebagai sasaran pembangunan khususnya di Desa Simodong. Mengingat begitu beragamnya latar belakang dan tingkat sosial masyarakat, maka persoalan hak dan kewajiban senantiasa menjadi konflik sosial yang berkepanjangan dan terjadi di berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak damai dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat²².

Keinginan untuk memberikan dalam kehidupan demokrasi yang melatar belakangi terbentuknya semangat demokrasi masyarakat pemilihan Kepala Desa khususnya Desa Simodong kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Berbagai dampak negatif muncul dengan adanya ambisi yang sangat berlebihan terhadap jalannya proses pemilihan Kepala Desa, namun yang terjadi adalah para calon kepala desa yang berusaha menarik simpati masyarakat dalam berbagai cara demi memenangkan pemilihan tersebut. Sehingga adanya indikasi dugaan yang menghalalkan berbagai segala cara seperti melalui politik uang atau manipolitik dan kampanye yang sangat negatif.

Pemerintahan Desa Simodong perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat di Desa. Kepala Desa Simodong sangat berperan dalam pembangunannya dan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa Simodong yang merupakan pemimpin dari organisasi formal dan informal yaitu

²² Iman Jauhari. 2009. *Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 215.

elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa Simodong dan Badan Permusyawaratan Desa Simodong dalam mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengingatkan sistem pemerintahan Desa agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, adanya pemisahan kewenangan antara Kepala Desa sebagai lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa memberikan citra positif didalam pedesaan. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa ini tentu tidak lepas dari keritikan dan kekecewaan banyak pihak terhadap Lembaga Musyawarah Desa yang dulu dibentuk oleh Orde Baru secara seragam. Oleh karena itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (DPR-nya Desa) ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, partisipasi politik, alat legislasi dan kontrol terhadap pemerintahan Desa. Dengan kata lain Badan rmusyawaratan Desa diharapkan dapat menjadi wahana demokrasi ditingkat Desa²³.

²³ Moh Ali Hasan Taufiq. 2012. *Kedudukan Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa*. (Skripsi) Program Sarjana Hukum (S-1) Ilmu Hukum Universitas Gersik. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2015.

Menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis dalam perkembangan desa yang berpihak pada masyarakat akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya, serta dapat mewujudkan peran dan tanggung jawab dikawasan Desa. Maka dari Kepala Desa sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat agar berjalan dengan baik suatu pembangunan dan perkembangan Desa akan segera terealisasi. Perwujudan demokrasi terhadap partisipasi masyarakat akan memunculkan pengambilan aspirasi masyarakat yang nantinya akan tertuang dalam pembuatan peraturan desa agar penyelenggaraan pembangunan desa dapat sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis perannya. Oleh karenanya untuk mendapatkan Kepala Desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dengan berbagai permusyawaratan. Hal ini dimaksud agar seleksi pemilihan Kepala Desa dilakukan sejak dini, setidaknya dalam pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa.

Upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa adalah dengan cara memilih pemimpin yang adil dan sangatlah bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat dalam memilih Kepala Desa dalam desanya itu sendiri dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara yang murni, tulus, dan serta jujur. Seiring terwujudnya penentuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan Kepala Desa, tidak dapat kita pungkiri bahwa

keterlibatan masyarakat Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dalam sistem pemilihan Kepala Desa telah mewujudkan semaraknya didalam mengembangkan suatu pemilihan dalam menentukan sosok untuk memilih Kepala Desa yang berpihak dari rakyat untuk rakyat.

Kegiatan pemilihan Kepala Desa semuanya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, semua diawali dengan akan berakhirnya masa tugas Kepala Desa Simodong periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan Desa Simodong. Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa secara demokrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Didalam Pasal 32 menyebutkan:

- a. Badan permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Tata Pemilihan

Kepala Desa pada Bagian Kedua Pasal 7 menyebutkan:

1. Pemberitahuan Badan Pemusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

3. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
5. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Surat Edaran Bupati Batubara dengan No. 140/1501 Tahun 2015 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 menyebutkan :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD selama 10 hari;
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Batubara selama 2 hari yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2015;
3. Panitia Pemilihan Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) per dusun yang berdasarkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir yang dimutakhirkan dan di validasi sesuai data penduduk didesa selama 3 hari yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 22 April 2015;
4. Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara (DPS) selama 3 Hari yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 25 April 2015;
5. Pencatatan Data Pemilihan Tambahan yang disusun per dusun dan juga perbaikan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) mengenai penulisan nama atau identitas lainnya dan informasi dari pemilih atau anggota keluarga paling lambat 3 hari yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2015;
6. Pengumuman Data Pemilihan Tambahan selama 3 hari yaitu pada tanggal 29, 30 April sampai dengan 2 Mei 2015;
7. Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilihan Tetap (DPT) per dusun yang berdasarkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang sudah di perbaiki dan ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dilaksanakan paling lambat 3 hari yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2015;
8. Pengumuman Daftar Pemilihan Tetap (DPT) selama 3 hari yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2015;
9. Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dijilid rangkap 2 untuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan untuk cetak surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (BPMPD) paling lambat 3 hari yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2015;
10. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 hari yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 29 April 2015;
11. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi apabila bakal calon lebih dari 5 orang serta pengumuman calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 hari yaitu pada tanggal 29 April sampai dengan 13 Mei 2015;

12. Calon yang berhak dipilih diumumkan paling lama 3 hari yaitu pada tanggal 15 Mei sampai dengan 18 Mei 2015;
13. Kampanye calon Kepala Desa selama 3 hari yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2015;
14. Massa hari tenang selama 3 hari yaitu pada tanggal 22, 23 dan 25 Mei 2015;
15. Pelaksanaan hari pemungutan suara akan ditetapkan oleh Bupati Batubara pada tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2015;

Praktik demokrasi yang dipilih di tingkat lokal ialah pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan bahwa demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Praktik ini juga menjadikan aspek kelembagaan sebagai unit penyelenggara yang melibatkan elemen masyarakat sebagai pihak yang berpartisipasi dalam proses teknis pelaksanaan panitia maupun pemberian hak suara. Merujuk pada pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan, penting bagi peneliti untuk meneliti tentang pembentukan kelembagaan panitia.

Pembentukan kelembagaan panitia pemilihan Kepala Desa Bapak H. Paiman selaku tokoh adat desa Simodong mengutarakan bahwasanya panitia pemilihan kepala desa dibentuk sebelum jabatan kepala desa akan berakhir dihitung dari tiga bulan masa jabatannya berakhir, maka Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa mengundang Tokoh Adat Masyarakat Desa untuk melakukan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang nantinya hasil musyawarah akan disetujui oleh bupati²⁴.

Uraian diatas menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya di Indonesia pentingnya dalam membentuk suatu kelembagaan dalam suatu pemerintahan tetap

²⁴Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa (Simodong) H. Paiman. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah Bapak H. Paiman.

memegang teguh untuk melakukan suatu musyawarah bersama agar dalam mengambil suatu hasil keputusan menghindarkan terjadinya suatu konflik antar sesama. Tujuan musyawarah tersebut nantinya akan menentukan suatu pemimpin maupun lembaga yang erat dalam melakukan fungsi dan tugasnya demi kepentingan masyarakat.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam mencari pemimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan masyarakat. Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota permusyawaratan Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Keinginan itulah, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Bapak Rahmadi selaku Badan Permusyawaratan Desa Simodong Dasar pembentukannya adalah Pasal 32 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Tata Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Batubara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Batubara dimana

panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk secara musyawarah yang anggotanya adalah perwakilan masyarakat desa setempat.

Penyelenggaraan pemilihan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai lembaga Legislatif dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan sosok pemimpin dalam pembangunan Desa yang teroganisir dalam bentuk struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa, keadaan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong terdiri dari²⁵:

1. Ketua Umum : WONO. S.E
2. Sekertaris : P.E. PURBA B.A
3. Bendahara : ARBAIYAH, S.Pd

Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya Kepala Desa agar dapat mengembangkan serta mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Simodong. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan memperdayakan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada Kepala Desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis.

Pemilihan Kepala Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2015, terlihat partisipasi aktif dari warga desa ikut serta mensukseskan pemilihan Kepala Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat berbagai tahap yang di dalamnya selalu diikuti oleh warga Desa mulai dari tahapan dari

²⁵Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (Simodong) Rahmadi. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Badan Permusyawaratan Desa Simodong.

tahapan pembentukan panitia, hingga partisipasi warga yang bersedia mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa dan menjadi tim sukses.

Persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa yang kelak juga akan mengikuti persaingan menjadi seorang Kepala Desa terpilih sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan.
4. Pendidikan paling rendah sekolah tamat lanjutan tingkat /atau sederajat.
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Berkelakuan baik,
8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tindak terputus-putus, kecuali putra Desa.
11. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat.
12. Sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
13. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) kali masa jabatan.

Mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut penting adanya hal ini dikarenakan proses pemilihan Kepala Desa sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk

mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari pemilihan Kepala Desa itu sendiri.

Pelaksanaan tugas pemilihan Kepala Desa Bapak Wono, S.E selaku Ketua Umum Panitia Pemilihan Kepala Desa mengutarakan bahwasanya tugas yang dilakukannya adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- b. Menyusun program kerja, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk diajukan kepada BPD.
- c. Mengumumkan secara luas jadwal kegiatan serta syarat pendaftaran bakal calon.
- d. Mengadakan pendaftaran pemilih.
- e. Mengumumkan secara luas daftar pemilih kepada masyarakat.
- f. Menyiapkan surat suara.
- g. Menerima pendaftaran bakal calon.
- h. Melakukan pemeriksaan surat pencalonan dan persyaratan bakal calon.
- i. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat setempat.
- j. Menetapkan pengenaan sanksi terhadap calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- k. Menetapkan tata tertib kampanye.
- l. Melaksanakan pemungutan suara.

²⁶Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono SE. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

m. Menetapkan pembatalan pemilihan dan sanksi berkenaan tata tertib pemilihan.

Memahami tugas panitia yang diutarakan oleh ketua umum panitia pemilihan Kepala Desa, kiranya tidak sulit untuk merumuskan tindakan yang diambil dalam menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap tata cara pemilihan Kepala Desa untuk dapat hadir dalam Tempat Pemilihan Suara (TPS). Tindakan panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai pengontrolan atau pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam hasil penghitungan suara.

Melaksanakan wewenang Pemilihan Kepala Desa Bapak Wono,S.E selaku ketua panitia mengutarakan wewenang yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga netralisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Melaporkan kepada BPD bakal calon Kepala Desa.
3. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
4. Menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, jujur, dan adil.
5. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Mengumumkan hasil penghitungan suara kepada masyarakat.
7. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia melakukan penjaringan terhadap bakal calon dengan berbagai persyaratan diatas maka diputuskan yang menjadi bakal calon Kepala Desa Simodong yaitu Manutur Sitorus, Marno Edi Manurung, Nelson Op Sungguh dan Helmi dan untuk menentukan siapa sajakah dari bakal calon yang nantinya berhak menjadi calon Kepala Desa dilaksanakan ujian tersebut adalah meliputi pancasila

dan Undang-Undang 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang pemerintahan Desa. Dari hasil diatas, maka panitia berhak mengusulkan semua bakal calon yang berhak menjadi calon Kepala Desa, setelah itu maka ditetapkanlah nomor urut dari para calon Kepala Desa sebagai berikut²⁷:

1. Manutur Sitorus.
2. Marno Edis Manurung.
3. Nelson Op. Sungguh.
4. Helmi.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong dimulai dengan Kegiatan Kampanye yang di berikan waktu selama seminggu oleh panita pelaksana, dimana para calon diberikan waktu untuk menyuarakan visi dan misinya di depan masyarakat Desa Simodong, acara kampanye pun berlangsung dengan aman dan tertib.

Bapak Wono S.E Mengungkapkan berakhirnya masa kampanye panitia memberikan waktu 2 (dua) hari untuk masa tenang sebelum dilaksanakannya pemilihan. Selama masa tenang panitia telah membagikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa agar semua masyarakat datang pada hari pemilihan tersebut dan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Dusun 1 (Satu) Halaman Koperasi Unit Desa Simodong.

Bapak Rahmadi mengungkapkan pada saat pemilihan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib sampai acara selesai, namun pada saat

²⁷Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono SE. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

perhitungan suara dimulai para tim sukses masing-masing calon berteriak dengan memanggil nama calon kepala desa yang di usungnya sehingga keadaan pada saat itu mulai panas, tetapi tetap aman dan kondusif karena masyarakat desa simodong menjunjung tinggi persaudaraan, suasana tersebut mulai reda setelah panitia mengumumkan hasil suara yang di peroleh masing-masing calon²⁸.

Bapak Wono S.E memaparkan hasil penghitungan suara sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Simodong Sebagai Berikut :

1. Manutur Sitorus memperoleh suara 19 suara
2. Marno Edis Manurung memperoleh suara 24 suara
3. Nelson Op. Sunggu memperoleh suara 664 suara
4. Helmi memperoleh suara 617 suara.

Suara yang tidak sah 17 suara, jadi jumlah yang hadir pada saat pemilihan berlangsung sebesar 1.341 suara dan jumlah yang tidak hadir sebesar 241 suara dengan demikian Para calon Kepala Desa dan ketua pemilihan kepala desa kemudian menandatangani Berita Acara²⁹.

Penandatanganan Berita Acara perhitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai. Dalam pemilihan Kepala Desa di desa Simodong, hanya calon Kepala Desa terpilih yang menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitung. Meskipun demikian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 7 tahun

²⁸ Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (Simodong) Rahmadi. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Badan Permusyawaratan Desa Simodong.

²⁹ Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono SE. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

2015 apabila calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan atau penghitungan suara maka yang bersangkutan suara serta pelaksana dan hasilnya dinyatakan sah.

B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang untuk memilih pemimpin secara langsung di pedesaan, dimana diharapkan sosok yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang menang benar-benar mampu untuk membangun Desa tersebut. Tetapi keinginan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, dalam menarik simpati dan dukungan dari para warga banyak cara-cara yang digunakan oleh calon Kepala Desa yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Salah satu cara dari sekian banyak cara yang sering ditempuh dalam menarik simpati dan dukungan adalah cara membagikan uang atau yang lebih dikenal sebagai istilah politik uang (*money politics*). Sekarang ini dimana banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat walaupun masih banyak calon yang mengandalkan otoritas karismatik maupun tradisional untuk menggerakkan partisipasi rakyat untuk memilihnya.

Tipe-tipe terakhir inilah yang sekarang lebih menonjol dan jadi cara andalan untuk meraih kemenangan. Maka dari itu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang akhir-akhir ini menjadi kegiatan yang wajar dilakukan oleh setiap calon Kepala Desa untuk mendapat dukungan dari warga masyarakat. Juga merupakan hal yang wajar pula untuk dijadikan seorang menjadi Kepala Desa dibutuhkan dana yang begitu besar. Adanya paradigma seperti inilah yang dapat memunculkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa dimana

pemberian imbalan ini merusak nilai-nilai dari demokrasi yang ingin diciptakan dalam pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan dalam otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan Perundang-Undangan yang berlaku³⁰. Oleh karena itu untuk dapat mereduksi kejadian atau masalah tersebut diatas, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibutuhkan Panitia Pemilihan yang efektif sehingga dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang lancar, aman, tertib dan sukses.

Efektifitas memang diperlukan dalam berbagai aktifitas atau kegiatan, termasuk dalam kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu organisasi. Saat ini efektifitas Panitia Pemilihan menjadi permasalahan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Perlu dipahami bersama bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan yang berat, rumit dan rangkaianannya relatif panjang serta memakan waktu yang tidak singkat.

Pemilihan Kepala Desa Simodong terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh Kepala Dusun dengan dilakukan secara kerumah kerumah yang dilakukan di tiap dusun.

³⁰HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Inonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 94

Pendataan pemilihan yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan dengan wawancara dengan beberapa masyarakat desa seperti menurut salah satu warga Desa Simdong panitia pemilihan tidak melakukan pendataan pemilih Kepala Desa yang dilakukan secara ke rumah ke rumah namun keluarganya mendapatkan undangan dalam pemungutan suara kepala desa. Pendataan pemilihan tidak juga berjalan dengan baik di beberapa dusun di desa Simodong. Salah satu warga Desa Simodong menuturkan ditempat tinggalnya masih terdapat warga Desa yang tidak terdaftar dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015.

Proses pendataan yang tidak berjalan dengan baik ini memicu konflik dalam masyarakat Desa. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu calon Kepala Desa yang ikut serta dalam pemilihan tahun 2015 yakni Bapak Helmi, mengemukakan bahwa banyaknya masanya yang tidak terdaftar dalam daftar calon pemilih sebanyak hampir 200 orang. Permasalahan masa dari calon Kepala Desa ini yang tidak terdaftar dan tidak memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa tersebut menimbulkan adanya isu panitia yang memihak kepada calon Kepala Desa yang lain.

Permasalahan pendataan pemilih ini mengakibatkan munculnya isu-isu sari kalangan masa pendukung calon Kepala Desa yang ingin memperoleh kekuasaan yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala Desa. Akibat dari permasalahan pendataan pemilih tersebut terjadi konflik yang terjadi dengan unjuk rasa yang dilakukan di Balai Desa dengan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian yang hampir menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh

panitia, aparat kecamatan dan pemerintah daerah dengan tetap berpegang kepada hasil dari daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panita.

Permasalahan pendataan pemilihan ini diakui oleh ketua panitia Bapak Wono, S.E selaku ketua umum pantia di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara mengutarakan bahwa dalam permasalahan pendataan suara yang tidak bisa memilih disebabkan hak suara mereka belum terdaftar dikarenakan mereka belum memiliki kartu keluarga beserta karu tanda penduduk sebagai suatu komponen untuk memiliki hak suara³¹. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon Kepala Desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ada juga masyarakat menjadi orang yang apatis terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Orang apatis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Orang apatis juga bisa tidak memilih salah satu calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginprestasikan sejumlah simbol kekuasaan kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-

³¹Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono, S.E. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

langkahnya ke dalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, sosial references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku³².

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik uang.

Umumnya para calon Kepala Desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan Kepala Desa. Para bakal calon Kepala Desa biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di Desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam). Dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu

³²<http://ejournal.unsart.ac.id/index.php/pemilihan-kepala-desa.com>. Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2015 Pukul 10.35 Wib

calon Kepala Desa, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial Desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa tersebut, misalnya calon Kepala Desa tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat Desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Masyarakat Desa yang ikut dalam aktivitas Pemilihan Kepala Desa, menjadi partisipan dalam Pemilihan Kepala Desa ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pemilihan Kepala Desa baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi Kepala Desa, dan mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon Kepala Desa, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon Kepala Desa, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon Kepala Desa.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon Kepala Desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan, para relawan yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para relawan tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh relawan, banyak sekali

masyarakat yang mengikuti keinginan para relawan untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara.

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa syarat dengan kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya bermuara pada kekuasaan atau uang. Oleh karena itu pihak-pihak dimaksud pastilah tidak tinggal diam apabila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang mengancam dan merugikan kepentingan mereka. Tentu saja mereka akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya misalnya protes terhadap panitia, tuntutan Pemilihan Kepala Desa ulang, pengaduan kepada pihak berwenang, mengadukan kepada pihak berwajib apabila diyakini terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Mereka juga tidak segan-segan membuat kekacauan/keributan. Bahkan melakukan tindakan pengerahan massa untuk memaksakan tuntutan mereka melalui unjuk rasa baik yang diarahkan kepada panitia, Kepala Desa/Badan Permusyawaratan Desa, Camat maupun Bupati. Apabila ini terjadi maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat Desa dan tentunya Pemerintah Kabupaten Batu Bara karena kondusifitas wilayah menjadi terusik.

Usaha untuk meraih kemenangan dengan mencari suara sebanyak-banyaknya dilakukan dengan cara dan orang tertentu. Orang tersebut adalah orang yang menjadi kepercayaan dalam Kepala Desa untuk menjadi dukungan atau suara dari rakyat pemilih dan mengembangkan cara dan strategi pemenangnya, adanya suatu peraktek tersebut bisa saja dapat dikategorikan sebagai upaya dari para calon Kepala Desa melakukan kegiatan yang dinamakan untuk mendapatkan suara terbanyak dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa.

Ketua panitia menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam calon pemilih dalam pemilihan Kepala Desa 2015 akibat dari tidak adanya kepedulian dari masyarakat Desa untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada panitia dan Balai Desa dalam masa pengklarifikasikan untuk dapat memperbaiki daftar pemilih sementara sebelum disahkan menjadi daftar pilih tetap. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeriksaan masyarakat dan anggota keluarga yang tidak terdaftar mengakibatkan masih terdapat calon pemilih dan tidak dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum.

Menanggapi hal tersebut Bapak Wono, S.E selaku panitia penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mengutarakan dalam kendala yang dihadapinya dalam proses Pemilihan Kepala Desa tidak dipungkiri lagi adanya imbalan yang diberikan para relawan kepada masyarakat dalam mendapatkan suara terhadap calon Kepala Desa upaya tersebut sebagai suatu masalah yang dihadapi untuk mencapai pemilihan Kepala Desa yang bersih dan demokratis³³.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh adat desa Simodong seharusnya kita sadar akan pentingnya memilih pemimpin bukan dari apa yang diberikan oleh para calon Kepala Desa, karena kita ketahui bahwasanya pentingnya sosok pemimpin untuk mengembangkan pembangunan desa agar dapat mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu perilaku yang dialami oleh masyarakat khususnya di desa Simodong dapat dirubah kedepannya dalam memberikan hak suaranya tidak dengan semata-mata hanya untuk menerima imbalan para calon Kepala Desa, namun hak suara tersebut diberikan dengan melihat visi dan misi Kepala Desa

³³Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono, S.E. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

agar kedepannya sosok kepemimpinan dapat mementingkan kepentingan masyarakat³⁴.

C. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Simodong Kabupaten Batu Bara

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atau urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan desa, kepala desa memegang peranan yang sangat strategis merupakan peranan utama dalam mewujudkan idealisme desa agar menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Titik awal barhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam konsep demokrasi merupakan pemilihan langsung di Indonesia yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks implementasi maupun implikasi pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap

³⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Simodong H. Paiman. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah Bapak H. Paiman.

keanekaragaman, sikap politik, partisipasi masyarakat dalam bingkai demokrasi ditingkat desa. Hal ini juga merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya³⁵.

Pelaksanaan pemerintahan pasti memiliki tujuan untuk mengelola pemerintahannya dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dikenal dengan pelayanan prima (*exellen service*). Pelayanan prima artinya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan *stakeholder*³⁶. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan berusaha mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik, apalagi masyarakat selalu menuntut pemerintahan untuk gencar menyelenggarakan pemerintahan yang baik agar meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi di desa.

Sebagaimana dalam praktiknya, demokrasi melibatkan berbagai macam aktor dan lembaga dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Secara organisasi kelembagaan Pemilihan Kepala Desa, panitia merupakan salah satu bentuk organisasi karena terdiri dari kumpulan beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Untuk memberikan makna desentralisasi dan otonomi desa bagi masyarakat, sehingga membawa

³⁵Habibi. Blogspot.com/Jurnal hukum-pemilihan-kepala-desa.html?m=1. Diakses pada tanggal 4 september pukul 00.39 wib.

³⁶Hanif Nurcholis. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo. halaman 299

negara lebih dekat ke rakyat desa dan sekaligus membawa akses rakyat kepada Negara semakin dekat.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa dipahami sebagai ajang peratarungan para elit, fakta menunjukkan keberadaan calon Kepala Desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elit desa. Kekuasaan sebagai modal untuk meraih kemenangan disini calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaannya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Sumber kekuasaan itu diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Istilah partisipasi politik sering kita dengar dalam kehidupan berpolitik di sebuah Negara. Sering kita dengar istilah partisipasi politik ini selalu dikaitkan dengan bagaimana usaha rakyat untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan diatas dapat melalui berbagai cara diantaranya adalah yang disebut dengan demonstrasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum dan juga pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik³⁷. Partisipasi politik masyarakat Desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat Desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan oleh para bakal

³⁷<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/partisipasi-politik.html?m=1>. Diakses pada tanggal 5 september 2015 pukul 09.00 wib.

calon Kepala Desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung.

Partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam mulai dari pemberian suara, kampanye, hingga pengerahan masyarakat. Dalam hal ini berarti partisipasi politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah satu contoh dalam hal pemilihan Kepala Desa adalah pengerahan masa dari calon yang kalah dimana dikhawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis.

Pemilihan Kepala Desa di desa Simodong yang menuai konflik bersumber soal politik, tidak terlepas dari masyarakat desa tersebut selaku subjek dari konflik yang terjadi. Terdapat persaingan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, dalam menjalankan persaingan tersebut seringkali terjadi tindakan-tindakan sebagai upaya penting yang merugikan pihak lain. Keadaan inilah pada akhirnya akan menuai konflik ditengah-tengah masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini sangat rentan dengan konflik atau persoalan-persoalan politik dalam persaingan terbuka untuk mencapai status yang lebih tinggi yaitu kedudukan, kekuasaan, dan kepentingan. Selain itu konflik yang dialami masyarakat sebagai perjuangan individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai, dimana kekalahan dan kehancuran dipihak lawan merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai.

Konflik pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa simodong terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yang

berujung terjadinya konflik antara pendukung calon kepala desa dengan nomor urut 1 dengan panitia pemilihan kepala desa, bermula dari ketidakpuasan dan penolakan terhadap hak pilih suara masyarakat desa Simodong yang tidak dapat menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan kepala desa.

Bapak Wono. S.E selaku ketua panitia pemilihan kepala desa menjelaskan dalam permasalahan tersebut upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemilihan kepala desa yang menimbulkan konflik dengan cara mengadakan musyawarah bersama antara BPD, Tokoh Adat, beserta pihak pendukung Nomor urut 1. Maka dalam hal musyawarah tersebut panitia menjelaskan bahwasanya penolakan hak pilih suara tersebut dikarenakan persyaratan untuk dapat memilih calon kepala desa adalah masyarakat setempat sedangkan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih tersebut merupakan masyarakat yang melakukan perpindahan penduduk desa yang belum melakukan proses penyerahan surat pindahnya kepada catatan sipil³⁸.

Permasalahan yang dialami masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa, seharusnya dijadikan sebagai bagian pelajaran untuk kedepannya bagi kehidupan masyarakat untuk dapat melakukan proses perpindahan penduduk kepada catatan sipil agar terdaftar sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi terhadap jalannya pemilihan kepala desa. Dari situlah dapat diharapkan untuk mengantisipasi tidak terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa.

³⁸Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono, S.E. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

Permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat terhadap pemilihan kepala desa bukan hanya terfokus terhadap tidak dapatnya menggunakan hak pilihnya melainkan kurangnya minat masyarakat untuk tidak memilih (*golput*) para calon-calon kepala desa. Sebahagian masyarakat mengeluhkan kapasitas para calon kepala desa tersebut, dikarenakan ketika telah terpilihnya kepala desa janji-janji yang disampaikan tidak dipenuhi oleh para calon-calon kepala desa tersebut, dan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam pemilihan kepala desa adalah tentang adanya imbalan-imbalan yang diberikan oleh para calon kepada masyarakat untuk mendapatkan suara.

Prilaku tidak memilih bukanlah tanpa tujuan, sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan, prilaku tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksi berbagai pesan. Catatan penting perlu diungkap lebih jauh bahwa ternyata prilaku tidak memilih di desa simodong merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, menjadikan pemilih merasa kecewa karena kepala desa sebelumnya tidak ampu memenuhi harapan masyarakat sesuai janji kampanyenya. Hal ini membuat pemimpin terpilih dianggap tidak berkinerja bagus.

Persoalan-persoalan ini sebenarnya tidak lagi asing kita dengar ditelinga kita, persoalan ini seolah-olah sudah mendarah daging bagi masyarakat-masyarakat khususnya terhadap proses terjadinya pemilihan kepala desa di desa Simodong. Sangat kita sayangkan jika permasalahan-permasalahan terhadap tidak memilihnya masyarakat dalam ajang menentukan pemimpin ditingkat desa serta memilih pemimpin berdasarkan imbalan, persoalan ini sebenarnya akan timbulnya suatu konflik ditengah-tengah masyarakat, padahal kita ketahui pemilihan kepala

desa untuk memilih sosok pemimpin yang sangat berpengaruh dalam menentukan perkembangan desa.

Bapak Wono. S.E selaku ketua panitia pemilihan kepala desa di desa Simodong, mengutarakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa agar masyarakat tidak (*golput*) tidak memilih. Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan upaya membentuk acara debat kandidat pemilihan kepala desa yang diadakan di tempat terbuka yaitu dilapangan sepak bola desa simodong dengan dihadiri masyarakat desa simodong dari berbagai dusun. Acara tersebut nantinya akan menimbulkan minat masyarakat dapat menilai kualitas sosok pemimpin desa agar dapat memilih dari calon-calon kepala desa³⁹.

Masyarakat desa Simodong pada umumnya masih menjung-jung tinggi nilai-nilai kekeluargaan terlebih hubungan darah, sesuatu yang mustahil untuk orang lain apabila masih ada orang yang lebih dekat dalam artian masih adanya pertalian darah. Kentalnya rasa solidaritas pada masyarakat di desa simodong pada sisi lain merupakan sebuah kelemahan untuk menentukan pilihan dalam konteks politik pada saat pemilihan kepala desa terlaksana keadaan akan mengalami perubahan ditengah masyarakat.

Perubahan tersebut akan mengalami hubungan dan jalinan komunikasi diantara warga desa sudah berkurang, dan yang lebih memperhatikan adalah masyarakat akan membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah calon kepala desa yang ada. Berkurangnya hubungan yang kurang baik ditengah-tengah masyarakat tersebut akan menimbulkan konflik ditengah-tengah kehidupan

³⁹Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono, S.E. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat di rumah Bapak Wono S.E.

masyarakat. Masyarakat akan terkotak-kotak sesuai dengan timbulnya gejala sosial yang menunjukkan adanya nilai-nilai budaya mengalami pergeseran dan perubahan kearah kurang baik.

Konflik sosial belakangan ini sudah semakin marak di Indonesia bahkan kedunia Internasional yang cukup mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sehingga mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait termasuk para ahli dibidangnya, pada dasarnya konflik itu adalah pertentangan dan akan musnah bersamaan dengan hilangnya umat manusia dari permukaan bumi⁴⁰.

Pemerintahan kabupaten menjadi ujung tombak terhadap kewajiban pemerintah pusat untuk menta desa dan salah satu dari program dan salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman paham tentang politik ditingkat desa yakni Pemilihan Kepala Desa, agar mengantisipasi terjadinya konflik antar kelompok-kelompok ditengah masyarakat yang diakibatkan dari timbulnya *money politic*.

Money politic sulit dihilangkan dari negeri ini, mulai faktor politik, sosial, yuridis hingga faktor budaya. Dalam konteks pemilihan kepala desa peran sebagai para pendukung salah satu calon kepala desa yaitu tim sukses. Money politic yang disebabkan oleh faktor budaya sudah berurat akar hampir dalam semua segmen kehidupan masyarakat yang merupakan kejahatan terselubung sebagai penyakit sosial dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk.

⁴⁰<http://wijayantoaribo.blogspot.com/2011/10/konflik-pilkades.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2015 Pukul 10.00 Wib.

Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya pemberian imbalan terhadap masyarakat dalam penggunaan hak suara untuk meraih kemenangan bagi calon-calon kepala desa. Bapak Wono, S.E mengutarakan sebenarnya telah membentuk tim pengintai disetiap dusun yang ada di desa Simodong, namun laporan-laporan tim pengintai tersebut hanya mengutarakan bahwasanya imblan-imbalan tersebut hanya didengar dari masyarakat dan tidak ada barang bukti untuk sebagai kekuatan hukum untuk menindak lanjutinya⁴¹. Jika kita cermati dari penjelasan-penjelasan ketua panitia pemilihan kepala desa terhadap permasalahan yang menjadi kendala khususnya di desa Simodong terhadap pemilihan kepala desa kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menilai pentingnya memilih sosok pemimpin tanpa adanya imbalan yang diberikan, dikarenakan ketika imbalan tersebut telah diberikan berbagai macam pandangan yang akan timbul dibenak sosok pemimpin tersebut, sebagai contoh: tidak adanya bentuk kepedulian terhadap perkembangan di desa dalam rangka mensejahterahkan masyarakat setempat.

Pemberian suara dalam pemilihan kepala desa merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Kasus pemilihan kepala desa di desa simodong yang terjadi lebih banyak mengarah pada pola faktor ekonomi merupakan penentu utama. Dikarenakan ketika keran demokratis dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat.

⁴¹Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono, S.E. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah Bapak Wono S.E.

Pemahaman masyarakat simodong tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilihan kepala desa, namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa penerimaan yang mereka peroleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai wujud kekecewaan mereka terhadap para pemimpin yang nantinya menjabat sebagai kepala desa. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak diserahkan pada salah satu pihak sehingga diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.

Menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi disaat pemilihan kepala desa di desa simodong Bapak H. Paiman selaku Tokoh Adat Desa Simodong mengutarakan pendapatnya, dalam menangani persoalan pemilihan kepala desa adakalanya upaya yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah pemahaman materi terhadap individu sebagai pelaksana pemilihan kepala desa untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan menyampaikan betapa pentingnya memilih pemimpin desa tanpa adanya unsur money politic, gol put, dll. Dan untuk menyelesaikan permasalahan konflik antar kubu para calon kepala desa terhadap hasil penghitungan suara Panitia, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Adat mengundang para calon kepala desa beserta perwakilan masyarakat menggelar musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Menjelang pemilihan kepala desa kedepannya diharapkan sarana sosialisasi menjadi penting baik bagi panitia pelaksana pemilihan kepala desa maupun bagi masyarakat di desa simodong dapat berjalan sebagaimana mestinya yang telah

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahirnya pemimpin yang baik dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan pembangunan desa untuk menyejahterakan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud demokrasi untuk memilih sosok pemimpin terbaik, dalam pemilihan kepala desa tahapan pertama yang dilakukan adalah pembentukan struktur panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan cara musyawarah bersama Tokoh Adat Desa, beserta perwakilan masyarakat Desa dan hasil musyawarah tersebut nantinya akan mengambil suatu keputusan untuk menentukan ketua umum panitia pemilihan Kepala Desa dan disetujui oleh Bupati.
2. Kendala pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dihadapinya dalam proses Pemilihan Kepala Desa menuai beragam permasalahan yang dihadapi salah satunya adanya imbalance yang diberikan kepada masyarakat dalam mendapatkan suara terhadap calon Kepala Desa, tidak bisa memilih yang disebabkan hak suara mereka belum terdaftar sesuai ketentuan persyaratan.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemilihan kepala desa, upaya yang dilakukan adalah pembenahan terlebih dahulu tentang pemahaman materi terhadap individu sebagai pelaksana pemilihan kepala desa untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan menyampaikan betapa pentingnya memilih pemimpin desa tanpa adanya unsur *money politic*, *gol put*, permasalahan konflik antar kubu para calon kepala desa terhadap hasil penghitungan suara. Panitia, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh

Adat mengundang para calon kepala desa beserta perwakilan masyarakat menggelar musyawarah dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk kedepannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap berpedoman dalam menggunakan musyawarah secara bersama kepada tokoh adat masyarakat Desa.
2. Sebaiknya peran Pemerintah Daerah beserta pihak kepolisian yang ada di daerah diharapkan lebih memperhatikan dalam menanggulangi dan membantu memecahkan problem yang dialami dalam pemilihan Kepala Desa agar terwujudnya pemilihan Kepala Desa yang demokrasi berdasarkan pilihan dari masyarakat tanpa adanya money politik, serta suatu pemimpin pemerintahan Desa untuk mementingkan kepentingan masyarakat bukan untuk mementingkan pribadinya sendiri.
3. Sebaiknya upaya mengantisipasi kendala pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam pemberian pemahaman terhadap panitia kedepannya memmbalikan satu pembelajaran agar mengurangi dan mengantisipasi kendala pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Trisantono Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinegoro. Fokus Media.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. PT RajaGrafindo Persada.
- 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT Gelora Aksara Pratama.
- 2007. *Teori Dan Peraktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo
- Iman Jauhari. 2009. *Sosiologi Hukum*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Kartasyahputra. 1985. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kusnaedi. 1995. *Membangun Desa*. PT. Penebar Swadaya.
- Maurice Duverge. 2007. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad Lutfi. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa*. Saufa.
- Siti Waridah Q. 2000. *Antropologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Batubara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Daerah Kabupaten Batubara

C. Artikel dan Internet

<https://abuvanzablog.wordpress.com/artikel-makalah-2/panitia-pemilihan-kepala-desaya-yang-efektifitas-strategi-pelaksanaan>. Diakses Pada Tanggal 29 April 2015

<http://wijayantoaribo.blogspot.com/2011/10/konflik-pilkades.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2015

<http://ejournal.unsart.ac.id/index.php/pemilihan-kepala-desa.com>. Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2015

Habibi. blogspot.com/Jurnal_hukum-pemilihan-kepala-desa.html?m=1. Diakses pada tanggal 4 september

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/partisipasi-politik.html?m=1>. Diakses pada tanggal 5 september 2015

. Diakses tanggal 26 Januari 2016

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/2714/2267>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2016

D. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Simodong bapak Nelson Op. Sunggu. Tanggal 15 Juli 2016 jam 11.00 wib. Bertempat di kantor Kepala Desa Simodong.

Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Simodong H. Paiman. Tanggal 20 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah H. Paiman Simodong.

Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Rahmadi. Tanggal 19 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah Badan Permusyawaratan Desa Simodong.

Hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong Wono SE. Tanggal 18 Juli 2015 jam 10.00 wib. Bertempat dirumah Panitia Pemilihan Kepala Desa Simodong.